



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memberi dampak pada terjadinya alih fungsi pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate yang mengakibatkan perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
8. Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 262), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 362);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 262), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 362), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam, membawahi:
 1. Sub Bidang Ekonomi;
 2. Sub Bidang Sumberdaya Alam.
 - d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia.
 - e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur;
 2. Sub Bidang Perencanaan Kewilayahan.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e ditambahkan 1 (satu) angka, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengadaan;
 2. Sub Bidang Data dan Informasi;
 3. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiunan.
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi, membawahi:
 1. Sub Bidang Mutasi;
 2. Sub Bidang Kepangkatan;
 3. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi.
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahi:
 1. Sub Bidang Diklat Penjurusan dan Teknis Fungsional;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi;
 3. Sub Bidang Kesejahteraan ASN dan Korpri.
 - f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahi:
 1. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I;
 2. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II;
 3. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, membawahi:
 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah I;
 2. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah II.

- d. Bidang Penetapan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah I;
 - 2. Sub Bidang Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah II.
 - e. Bidang Penagihan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah I;
 - 2. Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah II.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pelaporan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengawasan Pajak;
 - 2. Sub Bidang Pengawasan Retribusi;
 - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 25 Maret 2021

Pj. WALIKOTA TERNATE,

TTD

HASYIM DAENG BARANG

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 25 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 439

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001